



PUTUSAN

Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 28 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Janapria, 11 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 30 Nopember 1992 di lingkungan Janapria Desa Janapria

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 188 / 04 / XII /1992 tanggal 03 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Janapria;

2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua termohon dan beberapa tahun kemudian buat rumah sendiri di Dusun Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 29 Tahun, akan tetapi saat ini pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu atap;

3. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan termohon sudah dikarunia dua orang anak masing- masing :

- a. ANAK I (31 Agustus1993)
- b. ANAK II (02 Nopember 1998)

dan sekarang masih dalam asuhan pemohon dan termohon;

4. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi pemohon antara lain disebabkan oleh:

- a. Antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak bisa mengatur keuangan dan sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa peruntukan yang jelas ;
- b. Bahwa termohon tidak mau merubah kebiasaan dan prilaku yang tidak baik sebagai seorang perempuan yakni kebiasaan merokok , bahkan sering di depan umum ;
- c. Bahwa pemohon dan termohon sudah lebih dari satu tahun tidak berhubungan selayaknya suami dan istri oleh karena termohon terlalu banyak alasan yang tidak dibenarkan berdasarkan syar'i ;
- d. Yang paling mengecewakan pemohon adalah termohon selalu menolak jika pemohon minta untuk berbaikan, tapi justru termohon minta untuk diceraikan ;
- e. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, maka pemohon sangat kecewa dan menceraikan termohon dengan talak Syar'at™ pada bulan

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 lalu dan sekarang berkeinginan untuk menceraikan termohon secara Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Subisair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Ema Fatma Nuris, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tersebut, menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon terkait statusnya sebagai ASN(PNS) tentang izin perceraian dari pihak yang berwenang. Atas hal tersebut Pemohon menyatakan telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Lombok Tengah Nomor 222 tahun 2021 tertanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada bulan Agustus 2021, Pemohonlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

2. Bahwa Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon, telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 208 M², yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah permanen 2 lantai dengan ukuran Panjang : 8,5 Meter dan Lebar: 13,8 Meter yang telah memiliki sertifikat Hak Milik atas nama Didien Krisdiyanto, S.Sos. dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah milik H. Singgah, Sebelah Selatan : Gang, Sebelah Barat : Tanah milik Rahman, dan Sebelah Timur : Gang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, setengah bagian menjadi bagian Pemohon dan setengah bagian lagi menjadi bagian Termohon;

4. Bahwa Pemohon sepakat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi bagian Pemohon menjadi bagian Termohon, sehingga Termohon mendapatkan seluruh bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 30 Nopember 1992 di lingkungan Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor:188/04/XII/1992 tanggal 03 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Janapria;

2. Bahwa benar setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua termohon dan beberapa tahun kemudian buat rumah sendiri di Dusun Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 29 tahun, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu atap;

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak masing- masing bernama: Damar Hadi Santiko (31 Agustus 1993) dan Dhian Fendina Hafsari (2 November 1998);
4. Bahwa benar sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah; a). Termohon memang benar berhutang tetapi atas pengetahuan Pemohon dan itu untuk keperluan rumah tangga, jumlahnya tidak banyak berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maksimalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas utang tersebut Termohon membayar sendiri; b). benar, Termohon memang perokok dan selama ini Pemohon tidak pernah memperlmasalahkannya; c). Tidak benar, Termohon dengan Pemohon terakhir berhubungan badan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan Termohon tidak pernah menolak diajak berhubungan badan, bahkan Termohon pernah minta izin kepada Pemohon untuk melakukan suntik payudara biar lebih menantang tetapi Pemohon tidak mengizinkan; d). Tidak benar, Termohon tidak pernah minta cerai, justru Pemohon yang ingin menceraikan Termohon karena Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan wanita bernama Rukiah, S.Pd yang berasal dari Gerepek; e). Benar Pemohon telah menyatakan talaq kepada Termohon pada bulan Juli 2021 lalu;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021 dan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menyepakati bagian harta bersama sebagaimana termuat dalam perubahan permohonan Pemohon;
7. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai, namun jika Pemohon menginginkan perceraian itu, saya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan utang Termohon yang saya ketahui adalah yang digunakan untuk kepentingan bersama sedangkan untuk kepentingan pribadi saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sering kali menasihati dengan menyarankan Termohon untuk merokok di dalam rumah saja dan tidak merokok di tempat umum seperti Termohon merokok di warung bahkan Termohon pernah merokok di warung depan kantor Pemohon;
- Bahwa terkait dengan Termohon minta cerai dari Pemohon dan terakhir kali berhubungan badan Pemohon tetap seperti dalil-dalil permohonan semula, meskipun memang Termohon tidak pernah minta cerai secara jelas;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Janapria, Nomor 188/04/XII/1992, tanggal 03 Desember 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Keputusan Bupati Lombok Tengah, Nomor 222 Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Saudara Didien Krisdiyanto, S.Sos, tanggal 5 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermeterai cukup telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi terkait dengan kebiasaan Termohon yang sering merokok di luar pekarangan rumah atau tempat umum;
- Bahwa Termohon memang mempunyai kebiasaan merokok dari dulu, tetapi saksi belum pernah melihat secara langsung Termohon merokok di tempat umum, namun Pemohon sering bercerita dan mengeluhkan tentang kebiasaan Termohon yang merokok di tempat umum tersebut;
- Bahwa Pemohon juga pernah mengeluh kepada saksi tentang utang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk rukun kembali karena Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya pada bulan Juli 2021, Pemohon telah menyatakan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin pisah dengan Termohon dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi terkait dengan kebiasaan Termohon yang sering merokok di luar pekarangan rumah atau tempat umum juga tentang utang Termohon;
- Bahwa Termohon memang mempunyai kebiasaan merokok dari dulu, tetapi saksi belum pernah melihat secara langsung Termohon merokok di tempat umum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk rukun kembali karena Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin pisah dengan Termohon dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan cukup;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00883, atas nama Didien Krisdiyanto (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 20 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tertanggal 3 Desember 2021 yang hasilnya sebagaimana termua dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam putusan, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon agar kesepakatan perdamaian dimasukkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama vide Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin talak. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Ema Fatma Nuris, S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil mengenai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Pemohon sebagai ASN/Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum mengajukan permohonan cerai gugat terlebih dahulu diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ASN/Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana surat Keterangan untuk melakukan perceraian Pemohon (P.2) maka Pemohon telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat", maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tujuan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana terdapat pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab-menjawab, replik dan duplik sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon, serta dalil jawaban dan duplik Termohon dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon secara murni (bulat) dan mengakui sebagian dalil Penggugat secara berkualifikasi sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1: Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 30 Nopember 1992 di lingkungan Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 188/04 /XII/1992 tanggal 03 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Janapria;
2. Bahwa Posita 2: setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua termohon dan beberapa tahun kemudian buat rumah sendiri di Dusun Janapria Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 29 tahun, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu atap;
3. Bahwa Posita 3: Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia dua orang anak masing- masing : Damar Hadi Santiko (31 Agustus1993) dan Dhian Fendina Hafsari (02 Nopember 1998);

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita 5: Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada bulan Agustus 2021, Pemohonlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa posita 6: selama Pemohon dan Termohon menikah telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 208 M², yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah permanen lantai 2 dengan ukuran Panjang : 8,5 Meter dan Lebar : 13,8 Meter yang telah memiliki sertifikat Hak Milik atas nama Didien Krisdiyanto, S.Sos. dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah milik H. Singgah, Sebelah Selatan : Gang, Sebelah Barat : Tanah milik Rahman, dan Sebelah Timur : Gang;

6. Bahwa posita 7: Pemohon dan Termohon sepakat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, setengah bagian menjadi bagian Pemohon dan setengah bagian lagi menjadi bagian Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita yang diakui di atas, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah posita 4 tentang ketidaktenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon dan penyebabnya, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi ke-1 dan saksi ke-2, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat suami-istri sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy surat Izin Perceraian dari yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah *dinadzegehn*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Pemohon telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan demikian proses perceraian bagi seorang PNS berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 vide PP Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon saksi di persidangan yang mana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di dalam persidangan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 307, 308, dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karenanya

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis saja yakni bukti T. Atas bukti tersebut terbukti bahwa tanah Pemohon dan Termohon dengan luas 208 M² dengan Sertifikat hak Milik (SHM) atas nama Pemohon dan di atasnya telah dibangun sebuah rumah permanen lantai 2 dengan ukuran Panjang: 8,5 Meter dan Lebar: 13,8 Meter yang telah memiliki sertifikat Hak Milik atas nama Didien Krisdiyanto, S.Sos. dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah milik H. Singgah, Sebelah Selatan: Gang, Sebelah Barat: Tanah milik Rahman, dan Sebelah Timur: Gang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengakuan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa pihak saksi telah berupaya memediasi/mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga lagi;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan juga untuk bercerai;

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan juga dari sikap Pemohon dari awal persidangan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa di samping itu Majelis Hakim berpendapat tidak relevan mencari dan mempersoalkan siapa salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata melihat kerukunan tidak mungkin lagi dapat diharapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 388 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيتهم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “ Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain”;

Serta sesuai dengan pendapat **Dr.Musthofa As Siba'i** dalam Kitabnya “ **Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun** “ hal 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار.

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab- sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam



hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa di samping itu, pada persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dimungkin untuk hidup bersatu dalam bingkai rumah tangga, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak bertekad ingin bercerai atau bahkan kedua belah pihak suami istri tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dan bila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari sebagaimana dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Mencegah kemudlaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, ternyata dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan terwujudnya rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Di samping itu, jika seorang hanya baru berniat saja untuk menjatuhkan talaknya, niscaya Allah mengetahui maksud dari niat/azamnya tersebut. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini, sebagai berikut:

فان اقربما ادعي عليه به لزمه ما اقرب به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan/mengakui gugatan Pemohon terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstatir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Praya;

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Praya akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 8 November 2021 yakni sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon, telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 208 M², yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah permanen 2 lantai dengan ukuran Panjang : 8,5 Meter dan Lebar: 13,8 Meter yang telah memiliki sertifikat Hak Milik atas nama Didien Krisdiyanto, S.Sos. dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah milik H. Singgah, Sebelah Selatan : Gang, Sebelah Barat : Tanah milik Rahman, dan Sebelah Timur : Gang;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, setengah bagian menjadi bagian Pemohon dan setengah bagian lagi menjadi bagian Termohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon sepakat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi bagian Pemohon menjadi bagian Termohon, sehingga Termohon mendapatkan seluruh bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Pasal 4

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini **Pemohon dan Termohon** menyatakan telah saling memberikan penyelesaian secara baik, sehingga pihak yang satu terhadap pihak lainnya saling berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk apapun juga dikemudian hari, tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan dan/atau dakwaan dalam bentuk

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga berkaitan dengan obyek harta bersama yang telah disepakati tersebut di atas;

Pasal 5

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini Pemohon dan Termohon telah memahami dan menerima kekuatan hukum serta segala konsekwensi dan akibat hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 7

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 9

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah kesepakatan tersebut betentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar sukarela, hal mana telah difasilitasi oleh Mediator dan ternyata setelah dipelajari dan telah dilakukan Pemeriksaan setempat, tidak melanggar peraturan yang ada, sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah membuat suatu kesepakatan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak;

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut juga telah terpenuhi asas “*pacta sunt servanda*” sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam kita hadits Sunan At Thirmidzi, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : “Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: “Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram.” Hadits shahih riwayat Tirmidzi”.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan undang-undang yang berlaku, maka oleh Majelis Hakim menilai kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut yang dibuat tertanggal 8 November 2021 adalah sah dan mengikat serta menghukum kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mematahuinya. Oleh karena itu, hal tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Menyatakan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 8 November 2021 sah dan mengikat;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 8 November 2021;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Basarudin, S.H.I., M.Pd. sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Solatieh, S.H.I.

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNB	Rp30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.475.000,00
6. Sumpah	Rp15.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.870.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PA.Pra